



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian Pengaduan Alexius Purba Terhadap Harian *Metro Siantar*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Alexius Purba, Pangulu Nagori Purba Sipinggian (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 16 Juni 2017, terhadap Harian *Metro Siantar* (selanjutnya disebut Teradu) terkait berita berjudul “Akses Jalan Ditutup Warga Kesulitan Pergi ke Ladang” di halaman 8 edisi Minggu, 28 Mei 2017 dan “Pengulu Purba Sipinggian Bantah Tutup Jalan Umum” di halaman 8 edisi Selasa, 30 Mei 2017.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada 26 September 2017 di Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang dan memuat opini menghakimi. Berita yang diadukan sudah memuat klarifikasi dari Pengadu. Namun, Pengadu membantah pernah diwawancara oleh wartawan Teradu. Teradu menyatakan telah melakukan penelusuran terkait upaya klarifikasi atau wawancara yang dilakukan wartawannya dan menemukan bahwa wartawannya telah membuat kesalahan. Teradu telah memberikan sanksi pemecatan kepada wartawan dimaksud.

Pemuatan berita “Pengulu Purba Sipinggian Bantah Tutup Jalan Umum” edisi Selasa, 30 Mei 2017, yang berisi bantahan dari Pengadu, belum cukup memadai sebagai Hak Jawab karena masih disertai komentar yang menegaskan konten Hak Jawab dari Pengadu.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani kembali Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Pemuatan Hak Jawab tidak disertai komentar dari redaksi yang menyangkut substansi dari Hak Jawab yang diajukan.
2. Teradu wajib memuat Risalah Pengaduan ini bersamaan dengan Hak Jawab dari Pengadu.
3. Pengadu wajib memberikan Hak Jawab selambat-lambat tujuh (7) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
4. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Medan, 26 September 2017

Pengadu



Alexius Purba

Pangulu Nagori Purba Sipinggan

Teradu



Hermanto Sipayung

Pemimpin Redaksi *Metro Siantar*

Dewan Pers



Imam Wahyudi

Ketua Dewan Pengaduan